

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT MELAYU JAMBI
PADA MASYARAKAT KABUPATEN BATANGHARI
MENURUT HUKUM ISLAM**

Al-Muthahhiri¹

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
email: *muthahhir@gmail.com*

ABSTRACT

This study examines the traditional Jambi Malay inheritance law in the Batanghari Regency community. The main question in this Research is whether it has been appropriate to implement the traditional Malay inheritance law with Islamic law. Furthermore, the aim is to obtain a complete and in-depth understanding of the implementation of the Jambi Malay to Islamic law, the suitability of adage with practice in the field, and syarak solution to the customary inheritance law in Batanghari district. this research, conducted by using a qualitative approach, applies descriptive analytic method with subsequent stages undertaken. For instance, to collect the data, this research deals with three kinds of means, such as the technic of observation and in-depth interviews and documentation. The result of this research is the implementation of Jambi Malay customary inheritance law in the community of Batanghari Regency regarding to the Islamic law which is defined by describing the traditional adage. Ultimately, the recapitulation of this research is that basically the implementation of Jambi Malay customary inheritance law is different from the provisions stipulated by syarak. The solution given is through *al-Taradhi* and *Att-Takharuj Min al-Tirkah*. hence, there is no conflict between Syara 'and Adat.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari. Pertanyaan Penelitian ini Sudahkah sesuai pelaksanaan hukum waris adat melayu Jambi dengan hukum Islam? Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi menurut Hukum Islam, mulai dari cara pembagian warisan, kesesuaian adagium *adat bersendi syarak*, *syarak bersendi kitabullah* dengan praktiknya di lapangan, solusi syarak terhadap hukum waris adat di kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam dimaknai dengan menjabarkan adagium adat. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berbeda dengan syarak, kemudian mencari korelasi antara Adat dalam pelaksanaan hukum waris adat melayu, memberikan solusi sehingga adat melayu Jambi pada masyarakat kabupaten Batanghari sejalan dengan Syarak. Kesimpulan penelitian adalah Pada pelaksanaannya, ketentuan adat melayu jambi lebih didahulukan dalam melaksanakan hukum waris. Memang asas Ijbari berlaku dalam hal ini. namun para ulama' juga membolehkan untuk membagi harta warisan tidak menggunakan Ilmu Fara'id (Ketentuan Syarak). Solusi yang diberikan adalah melalui *al-Taradhi* dan *Att-Takharuj Min al-Tirkah*. Sehingga tidak ada perbenturan antara Syarak dengan Adat.

Kata kunci: *hukum waris, adat melayu, kabupaten batanghari.*

A. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat tradisi umumnya berbagai sistem sosial dan budaya, merujuk ke dalam apa yang disebut adat. Institusi inilah yang mengatur individu dan harmoni sosial. Setelah datangnya agama-agama di kawasan nusantara maka adat dan agama biasanya diselaraskan dan difusikan, dalam konteks yang disebut pembumian ajaran agama. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia juga memerlukan bimbingan agama dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, bimbingan melalui ajaran-ajaran agama yang dianut ini, akan turut mengarahkan manusia ke jalan yang manusiawi. Dengan demikian adat dan agama membawa seorang manusia ke jalan Tuhan.¹

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*). Manusia, siapa pun dia adalah makhluk penyandang budaya lokal maupun universal. Mulai dari yang sangat

sederhana (baca primitif) sampai dengan yang serba canggih (baca: teknologi). Tanpa pembinaan dan pengembangan budaya, jalan hidup manusia tidak akan berubah alias statis, karena dinamika kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kemajuan budayanya.²

Begitu pula dengan Provinsi Jambi, tepatnya di kabupaten Batanghari. Hukum adat yang berkembang sampai sekarang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dalam setiap permasalahan selalu hukum adat yang didahulukan. Hukum Adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sendi yang kukuh dan kuat. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga kini.³

Hukum Adat Melayu di Jambi Khususnya di Kabupaten Batanghari, sangat kental dengan Pengaruh Agama Islam. Karena Mayoritas Masyarakat asli

¹ Muhammad Takari. (2014). *Konsep dan Aplikasi Kebudayaan Nasional Indonesia*. E-Book, Fak. Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara Medan. hlm. 1 – 2.

²Adrianus Chatib dalam Zulfikar Ahmad dkk. (2009). *Agama & Budaya Lokal (Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*. Jambi, Sulthan Thaha Press. hlm. 74.

³ Lembaga Adat Provinsi Jambi. (2001). *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*. hlm. 8.

beragama Islam. Hal ini tidak lepas dari sejarah asal warga penduduk Jambi. Memang agama asli penduduk Jambi bukan beragama Islam, kemudian datang orang Islam dari berbagai macam suku Bangsa menetap di daerah Jambi, mereka menyesuaikan diri “*dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilang tercacak disitu ubi berisi, dimano ranting dipatah disano air disauk, disano adat diisi limbago dituang, berbudayo Melayu Islam tunduk kepada Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, berbahaso Melayu Jambi, menarik Garis keturunan Secara Parental, Orang tuo nan baduo, ninek nan berempat, puyang nan delapan*”,⁴ itulah orang Jambi asli.⁵

Berdasarkan kepada semboyan adat “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”, semua tindak / peristiwa hukum adat baik pidana maupun perdata, memilih *sanda* Syarak, tetapi sanksinya selalu berbeda. Sebagai contoh dalam pidana adat, apa yang disebut dalam “Induk Undang yang lima”, “Pucuk Undang yang delapan”, dan anak undang

⁴ Maksud dari pepatah adat di atas adalah setiap orang yang datang ke Jambi, haruslah mengikuti kepada adat/peraturan yang telah dibuat. Dan menyesuaikan diri dengan daerah di mana dia tinggal, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan agama Islam, berbahasa Melayu, dan nasab keturunan yang lebih berat kepada ayah

⁵ Muchtar Agus Cholif. (2012). *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*, Jambi: Percetakan Horas Raya. hlm. 8.

yang dua belas”, mengandung ketentuan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, sama dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Begitu pula dengan hukum Warisnya, dalam hukum warisnya, masyarakat kabupaten Batanghari juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. hanya saja di dalam hukum waris ini terdapat beberapa hal, yang jika dipandang dari hukum Islam, tidak sesuai dengan Syarak, bahkan bertentangan dengan Syarak.

Menurut Adat, Berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan pewaris dibagi kepada *Pusako*, seperti rumah tempat tinggal, sawah-ladang, deposito/tabungan, dsb. Dan *Sko*, seperti gelar dan tanda penghargaan. Untuk cara pembagiannya jika sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi untuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat.⁷

Walaupun ada perbedaan dalam pembagian waris antara adat dengan Syarak (dalam hal ini diwakili Hukum Islam), namun ada beberapa hal juga yang sama dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Seperti dalam membagi

⁶ Muchtar Agus Cholif. (2012). hlm. 20.

⁷ Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Adat Bumi Serentak Bak Regam*. Batanghari. hlm. 59.

waris para anggota sidang patut mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pewaris sedikit banyak meninggalkan harta waris, barangkali meninggalkan pula hutang piutang; 2. Kepada siapa dan berapa jumlah hutang, begitu pula piutang si pewaris. Dalam cara pewarisan harta waris menurut adat haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti di atas dengan bersandarkan seloko adat yang menyatakan "*lah redo hujan nan lebat, lah usai rebo nang jadi tak ada silang sengkito barulah io bekoak(telah selesai hujan yang lebat, telah selesai usaha yang jadi, tidak ada lagi persengketaan, barulah ia berucap)*".⁸

Dalam hukum adat, hukum waris itu tergantung pada *Cupak ganteng Selingkungan*. Artinya, lain daerah lain pula hukum waris adatnya. Dan hukum waris ini merupakan hukum adat yang paling banyak diperlukan masyarakat dalam mencari keadilan tentang warisan yang ditinggalkan oleh peninggal waris.⁹

Pembagian warisan menurut hukum waris adat tidak mungkin terjadi sengketa atau perkara, kalau ada salah seorang ahli waris yang tidak setuju dengan rundingan

untuk mencapai mufakat, pastilah karena menuntut lebih dari yang telah dirundingkan.

Orang yang dalam pembagian menuntut lebih karena menghendaki lebih banyak dari kesepakatan yang telah dirundingkan oleh tua-tua tungganai, nenek mamak, cerdik pandak, alim ulama, pada umumnya dicap masyarakat sebagai orang yang serakah. Untuk mengatasi keadaan yang demikian barulah diadakan pembagian menurut hukum waris agama Islam, yaitu faraid.¹⁰

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Batanghari, beliau mengatakan karena masalah warisan ini adalah Hak, maka boleh ke adat dulu. Kalau terjadi silang sengketa baru ke Syarak¹¹

Alasan yang lain menurut Lembaga adat Melayu Jambi, dengan Faraid dirasakan tidak adil, karena kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia Umumnya, Jambi Khususnya jauh berbeda dengan keadaan masyarakat di tempat kelahiran agama Islam, yaitu Saudi Arabia.¹²

Kalau menurut faraid dirasakan tidak adil, kenapa ketika terjadi silang sengketa

⁸ Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari. (2018). hlm. 61-62.

⁹ Lembaga Adat Melayu Jambi. (2008). *Himpunan Materi Pembekalan Adat istiadat melayu Jambi Bagi Para Perangkat dan Lembaga Adat Desa dalam Provinsi Jambi*. Jambi. hlm. 4.

¹⁰ Lembaga Adat Melayu Jambi. (2008). hlm. 5.

¹¹ Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari Drs. H. Fathuddin Abdi, SMHk, MM. Wawancara tanggal 14 Januari 2015

¹² Lembaga Adat Melayu Jambi. (2008). hlm. 5.

dalam pembagian warisan secara hukum adat, pembagian warisan dialihkan kepada hukum waris (*Fara'id*). Padahal Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hukum waris ini, dalam Al-Qur'an, Surat Annisa ayat 13.

Hal inilah yang memicu penulis untuk meneliti lebih jauh lagi tentang hukum waris adat, perspektif Hukum Islam, agar antara adat yang adagium Adat bersendi Syarak Syarak bersendi Kitabullah dapat berjalan sesuai koridornya.

Secara garis besar, Islam boleh melanggengkan suatu adat kebiasaan. Hal ini tertuang di dalam Qowa'id al-fiqh yang menyatakan: *Adat/ kebiasaan bisa dijadikan hukum*¹³

Kaidah ini menyatakan bahwa suatu adat bisa dipandang baik, jika sejalan dengan syari'at Islam. Jika tidak sejalan dengan syari'at, maka adat tidak bisa dijadikan hukum. Praktik yang dilakukan dalam hukum waris adat Jambi, sebagian besar masih ada yang tidak sesuai dengan Syarak. Dan tidak menutup kemungkinan hukum waris adat Jambi, tidak sesuai dengan pembagian waris secara Syarak.

Hal ini sangat mengganggu pikiran Peneliti pribadi, dan segolongan orang di

Jambi, terlebih lagi para alim ulama'. Sehingga perlu diteliti lebih dalam lagi tentang hukum pembagian waris menurut Adat Melayu Jambi. apakah memang telah sesuai dengan Syarak (berdasarkan *fara'id*, dan qaidah-qaidah ushul dan qaidah-qaidah fiqh), atau ada hal lain yang mendasari hukum adat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana berdasarkan perkembangan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kualitas dan hanya menunjukkan fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang timbul di tengah masyarakat. Fokus keilmuan kajian dalam penelitian ini adalah dalam bidang hukum waris adat masyarakat Kabupaten Batanghari dilihat dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini berupaya memahami kajian waris adat masyarakat setempat dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan sesuatu yang dilakukan dari segi pendiriannya yang disebut *Perspektif Emic*.

Pada Penelitian ini dilakukan dengan mengambil *setting* wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Di antara hal yang menjadi pertimbangan rasional dari penentuan daerah ini adalah praktis dan ekonomis, juga strategis. Kabupaten ini

¹³ Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. (1998). *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. 'amman: Dar 'ammar. hlm. 108.

merupakan Kabupaten yang sangat cocok untuk diteliti, karena dekat dengan Ibukota Provinsi. Selain itu juga, Masyarakat Kabupaten Batanghari adalah masyarakat yang masih sangat kuat menjunjung tinggi adat. Bahkan tidak jarang, lembaga-lembaga adat kabupaten lain, yang datang ke lembaga adat Kabupaten Batanghari untuk bertanya dan belajar lebih dalam tentang adat Jambi.

Sementara itu, Subyek penelitian ini berpusat pada pengurus atau anggota lembaga adat, Ulama' serta masyarakat Kabupaten Batanghari yang telah melakukan praktik pembagian waris secara adat menurut Kabupaten Batanghari. Yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah kewarisan dalam masyarakat tersebut. Subyek yang dimaksud adalah semua unsur kepengurusan Lembaga adat, Pemerintah, terutama pihak yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan di kabupaten Batanghari. Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti dalam menetapkan sampel penelitian, maka penentuan sampel berdasarkan sampel bertujuan atau *Purposive Sample*. Yaitu sampel telah

ditentukan berdasarkan objek yang diteliti karena beberapa pertimbangan.¹⁴

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data berlangsung atau mengalir (*Flow Model analysis*), melalui tiga langkah, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah dilakukan penganalisan terhadap data yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Pengabsahan dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan bias pemahaman peneliti dengan pemahaman partisipan penelitian serta untuk menetapkan keabsahan data, maka diperlukan teknik pemeriksaan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthines*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Standar kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Untuk melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif

¹⁴ Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 183.

maka ada beberapa kriteria yang digunakan. Antara lain: Perpanjangan Keikutsertaan, Ketekunan atau keajekan pengamatan, Triangulasi, dan Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Waris Melayu Jambi di Kabupaten Batang Hari.

Masyarakat Jambi yang sebagian besar berasal dari suku melayu sejak dahulu memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan "*Adat bersendikan Syarak Syarak bersendikan kitabullah*". Pedoman ini sudah menjadi milik bersama masyarakat Jambi secara keseluruhan baik yang berasal dari suku Melayu maupun orang Jambi yang berasal dari suku lain, sehingga pedoman ini di lembagakan dalam suatu institusi adat yang dikenal *Lembaga Adat Melayu Jambi*. Melalui lembaga adat jambi inilah pedoman tersebut di gali dari masyarakat kemudian di sosialisasikan kembali ke masyarakat luas.¹⁵ Dalam mensosialisasikan Hukum-hukum adat tersebut, Lembaga Adat Melayu Jambi menggunakan Media cetak atau buku, sosialisasi ke daerah-daerah, maupun

pembekalan-pembekalan terhadap pengurus adat didaerah-daerah di wilayah kabupaten Batanghari.

Begitu pula hukum waris adat, tercatat dalam buku-buku adat melayu jambi. Menurut Buku Pedoman adat Jambi, cara mewariskan langsung dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hibbah selagi masih hidup.¹⁶ Namun Menurut adat Bumi Serentak Bak Regam, seandainya sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi utuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat. Rapat dimaksud lewat sidang adat yang dihakimi oleh : unsur pemerintah, unsur pemangku/ tokoh adat, dan unsur alim ulama. Para anggota sidang patut mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pewaris sedikit banyak meninggalkan harta waris, barangkali meninggalkan hutang piutang. Maksudnya adalah, jika sipeninggal waris meninggalkan hutang, maka hutang itu haruslah dilunasi lebih dahulu oleh para ahli waris, kemudian jika bersisa, barulah sisa itu dibagi.

¹⁵ Pahmi. (2014). *Silang Budaya Islam – Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Tangerang: Pustaka Compass. hlm. 95.

¹⁶ LAM Provinsi Jambi. (1993). *Buku Pedoman Adat Jambi*. Jambi. hlm. 58.

- b. Nama dan jumlah para ahli waris (orang-orang bakal menerima harta waris)
- c. Nama, jumlah dan nilai harta waris
- d. Kepada siapa dan berapa jumlah hutang, begitu pula piutang sipewaris.

Dalam cara pewarisan harta menurut adat haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti di atas dengan bersandarkan seloko adat yang menyatakan *“lah redo hujan nang lebat, la usai rebo nag jadi takada silang sengkito barulah io bekoak”*. Lebih lanjut, adat Bumi Serentak Bak Regam menjelaskan, seandainya sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi untuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat. Rapat dimaksud lewat sidang adat yang dihakimi oleh : unsur pemerintah, unsur pemangku/ tokoh adat, dan unsur alim ulama. Para anggota sidang patut mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pewaris sedikit banyak meninggalkan harta waris, barangkali meninggalkan hutang piutang. Maksudnya adalah, jika sipeninggal waris meninggalkan hutang, maka hutang itu haruslah dilunasi lebih dahulu oleh para

ahli waris, kemudian jika bersisa, barulah sisa itu dibagi.

- b. Nama dan jumlah para ahli waris (orang-orang bakal menerima harta waris)
- e. Nama, jumlah dan nilai harta waris Kepada siapa dan berapa jumlah hutang, begitu pula piutang sipewaris.
- f. Dalam cara pewarisan harta menurut adat haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti di atas dengan bersandarkan seloko adat yang menyatakan *“lah redo hujan nang lebat, la usai rebo nag jadi dak ado silang sengkito barulah io bekoak”*.¹⁷

Apa yang diterangkan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten batanghari, hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh para Narasumber dimana penulis menanyakan bagaimana dengan hukum waris adat, apakah sudah sesuai dengan Syarak? karena dalam faraid tidak ada isitlah pembagian jenis harta, ada harta berat ada harta ringan, tempaan, bawaan. Fatahuddin menjelaskan bahwa: *“Masalah harta warisan sebenarnya dalam syariat tidak ada pernyataan yang mewajibkan untuk dibagi namun itu adalah hak, karna dituntut untuk dibagi*

¹⁷ LAM Provinsi Jambi. (1993). hlm. 61.

maka harta warisan itu harus dibagi. Pembagian itu telah ditentukan secara faraidh tapi juga bisa dilakukan sesuai hasil kata mufakat (musyawarah), artinya musyawarah mufakat ini dijalankan apabila tidak menimbulkan sengketa. Ketika ada sengketa dalam menentukan pembagian harta warisan maka dikembalikan lagi kepada nash yang shorih yaitu bagian menurut faraidh murni”¹⁸

Merujuk kepada buku waris adat melayu jambi, dan keterangan para Narasumber, cara pembagian waris adat Melayu Jambi tidaklah sama dengan hukum faraid (Syarak). Perbedaan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Adat bertentangan dengan Syarak. Fatahuddin mengatakan “*Selagi bisa dibagi menurut adat ya pakai adat, namun jika menuntut dibagi secara faraidh maka bagikanlah secara faraidh*”.

Rasyid menyampaikan “*Sebenarnya untuk pembagian harta warisan terhadap ahli waris itu dibagikan secara faraidh terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan sama rata antara ahli waris tergantung keikhlasan mereka*”.

Menguatkan pendapat Rasyid, Datuk Amiruddin memberikan alasan, “*Dalam*

pembagian harta warisan, dalam faraidh disebutkan seorang anak laki-laki memperoleh bagian setara dengan dua orang anak perempuan, tapi dalam pelaksanaannya secara adat berlaku damai seperti anak laki-laki mengikhlaskan bagiannya dibagi sama rata atau dihibbahkan kepada saudara perempuannya ya sah-sah saja pembagian itu dilaksanakan secara hukum adat”.

Berdasarkan kepada keterangan-keterangan narasumber dan Buku yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Batanghari dan Provinsi jambi, dalam waris adat melayu ada adat yang bertentangan dengan Syarak, ada yang tidak bertentangan seperti menyelesaikan semua hutang, biaya pengurusan jenazah, baru dibagikan.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-bantany didalam kitabnya *Nihayatu-zain fi Irsyadi al-Mubtadi'in* pada halaman 282. “*Pertama kali Hal yang wajib dilakukan berhubungan dengan harta peninggalan simayyit adalah menyelesaikan masalah zakat, Nazar, kafarat, haji, gadai atau masalah-masalah pidana yang berhubungan dengan harta simayyit, transaksi jual beli yang masih dalam tanggungan, Jika ia meninggal dalam keadaan*

¹⁸ Wawancara dengan Pak Fathuddin (Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Batanghari) pada tanggal 19 September 2017.

*mufliis(bangkrut). Lalu menyelesaikan tanggungan biaya pengurusan jenazah yang wajib dikeluarkan biayanya secara baik. kemudian membayar semua hutang hutang yang masih dalam tanggungan karena ini adalah hak yang wajib ditunaikan dari simayyit. setelah itu melaksanakan wasiat yang harus ditunaikan yaitu sepertiga dari harta. Setelah semuanya dilaksanakan barulah sisa dari harta simayyit dibagi di antara para ahli waris”.*¹⁹

Senada dengan yang disampaikan oleh Syaikh Abu Bakar Syatha al-Dimyathi didalam kitab *I’anatu al-Thalibin* bahwa sebelum membagi harta warisan, ada lima perkara yang wajib dilaksanakan oleh para ahli waris. “*ada lima perkara Yang berhubungan dengan si mayyit (pewaris) yang harus segera dilaksanakan sebelum waris dibagikan. 1. tunaikan terlebih dahulu hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan seperti zakat, jinayat, gadai dan lain-lain; 2. biaya pengurusan jenazah harus di segera dibayarkan; 3. hutang-hutang simayyit yang masih dalam tanggungan; 4. wasiat, jika ada wasiat maka diberikan sepertiga saja untuk orang lain; 5.*

*barulah dilaksanakan pembagian harta warisan”.*²⁰

Adat yang tidak sesuai seperti, harta waris lebih banyak yang dapat perempuan dll. Tentu ada alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Dalam hal ini Fatahuddin beralasan bahwa “*Sesuai prinsip adat (musyawarah mufakat) karna hukum adat sifatnya fleksibel bisa berubah-ubah tergantung keperluan dan kebutuhan masyarakat”.* Alasan yang disampaikan oleh Rasyid, adalah menyambung dari pendapat beliau di atas. Ia menyampaikan “*Sama seperti di atas, sebenarnya dibagikan sesuai faraidh (Syarak) laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan, namun jika ada kesepakatan atau keikhlasan dari semua ahli waris maka boleh dibagi menurut adat (perempuan mendapat bagian lebih besar daripada laki-laki) ataupun dibagi sama rata”.*

Dalam hal ini, peneliti juga menanyakan alasan filosofis dari pembagian waris adat melayu Jambi di Kabupaten Batanghari kepada para narasumber. Banyak alasan filosofis yang mereka sampaikan. Fatahuddin menjelaskan bahwa “*Menurut pemahaman orang-orang tua dahulu, perempuan dinilai lebih besar pengayoman dan pengurusannya*

¹⁹ Bantany, Syaikh Nawawi al. (t.t.). *Nihayatu Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*. Surabaya: Al- Haramain. hlm. 282

²⁰ (al-Dimyathi tt)

terhadap orang tua dan keluarganya dibanding laki-laki. Maka perempuan mendapatkan bagian lebih banyak ketimbang laki-laki. Seperti anak perempuan yang bungsu mendapat rumah peninggalan orang tua karena menurut logika orang tua dulu, seandainya saudara laki-lakinya bercerai dengan istrinya maka saudara-laki-laki itu bisa kembali ke rumah (bako) peninggalan orang tua yang diwariskan kepada saudara perempuannya itu". Secara singkat namun bermakna Rasyid mengatakan "Filosofinya adalah bukan banyaknya (harta) yang kita cari namun barokahnya. Jika yang dicari adalah banyaknya maka terjadilah perselisihan antara ahli waris karna mendapat harta tidak sesuai dengan harapan. Kamipun tidak sedikit menyelesaikan perkara perselisihan ahli waris saat pembagian harta warisan".

Menurut hukum Islam, pembagian harta waris diatur dengan sangat rinci. Membagi harta warisan harus berdasarkan ahli waris yang ada dan pembagian mereka masing-masing. Ada empat macam cara membagi harta warisan, yaitu *tamatsul*, *tawafuq*, *tadakhul*, dan *tabayun*. Istilah- Istilah ini didasarkan suatu kemungkinan yang akan

diberlakukan atas penyebut bagian masing-masing.²¹

Dari penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa sistem pembagian waris adat berbeda dengan konsep waris dalam hukum islam. Sehingga peneliti menggali keterangan lebih lanjut kepada para narasumber. kalaulah memang tidak apa-apa (dalam artian tidak berdosa), jika kita tidak menggunakan hukum islam, tentu ada alasan yang mendasarinya. Fatahuddin mengatakan "*Silahkan menggunakan adat dalam pembagian waris selagi para ahli waris sepakat dan setuju. Namun jika terjadi perselisihan maka pembagian warisan dilakukan secara faraidh*". Seirama Rasyid menjelaskan "*Dalam pembagian warisan itu tergantung para ahli warisnya jika mereka sepakat memakai adat ya silahkan, namun jika terjadi sengketa antara mereka maka pembagian warisan itu dikembalikan kepada faraidh*".

Alasan alasan filosofis yang dijelaskan oleh para narasumber Kenapa waris adat ini lebih didahulukan dari waris Islam sejalan dengan apa yang telah disampaikan Hasuf Sakur. Ia mengatakan Hukum Waris Adat yang sudah diterima oleh masyarakat adat Jambi dapat

²¹ Kadar M Yusuf. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Penerbit Amzah. hlm. 293.

dimengerti berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terasa lebih adil, layak dan patut
2. Berdasarkan perdamaian, tidak ada keberatan atau sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Sudah menjadi kebiasaan yang turun menurun dari nenek moyang, dari generasi ke generasi sesuai pepatah adat : *Baju berjahit yang dipakai, jalan berambah yang diturut.*²²

Dari penelitian yang peneliti lakukan, baik dibuku-buku adat, atau dari para narasumber sendiri sepakat bahwa boleh saja membagi waris tidak menggunakan Fara'id. Namun dileteratur-literatur adat, buku- buku adat, dan narasumber tidak menjelaskan secara gamblang alasan syar'i, dalil-dalil *sharih* baik dari Kitab-kitab Klasik atau kontemporer yang menjelaskan kenapa dibolehkan. Sehingga terkesan bahwa adat bertentangan dengan Syarak. Maka dalam hal ini, perlu kiranya peneliti paparkan alasannya, apakah betul tatacara pembagian waris adat ini sejalan dan

seirama dengan Syarak, atau justru malah bertentangan dengan Syarak itu sendiri.

Jika kita perhatikan secara seksama, hukum yang secara rinci disebutkan didalam Al Qur'an adalah hukum waris. Namun dalam tataran pelaksanaannya, ada beberapa asas yang perlu kita perhatikan. Sebagai sebuah perintah Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas atau karakteristik. Abdul Aziz mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin mengklasifikasikan 5 asas yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris. Yaitu asas Ijbari, asas bilateral, asas Individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²³ Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri.

Setelah ditinjau dan dilihat lebih lanjut bahwa pembagian harta waris pada masyarakat Kabupaten Batanghari juga menggunakan pola melebihkan salah satu dari salah satu ahli waris yaitu anak perempuan. hal ini merupakan upaya orang tua untuk menghargai jerih payahnya dalam merawat ketika mereka telah masuk masa senja. misalnya dalam

²² Hasuf sakur, SH. (2014). *Hukum Waris Adat*. Jambi, disampaikan pada pembekalan adat melayu jambi kepada kepala desa / lurah seprovinsi Jambi angkatan ke-XVI. hlm 3, 4, 5, 6.

²³ Abdul Aziz. (2016). Pembagian Waris berdasarkan tingkat kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam tinjauan Maqashid Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(I).

sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, di mana anak tertua adalah perempuan yang senantiasa mengurus keperluan dalam rumah tangga baik untuk kedua orang tuanya maupun untuk saudara-saudaranya. ketika orang tua meninggal dunia dan tentunya meninggalkan harta waris yang diterima oleh para ahli waris lainnya. dalam hal ini rumah yang dijadikan tempat tinggal mereka disepakati menjadi milik anak perempuan tertua, sebagaimana keterangan yang ada di dalam buku adat Kabupaten Batanghari. Hal ini dilakukan karena adanya suatu pertimbangan antaranya bahwa tugas dan tanggung jawab dalam keluarga lebih besar yaitu selain mengurus orang tua juga mengurus saudara-saudaranya. tujuannya juga rumah tersebut diberikan kepada anak perempuan tertua bila keluarga besar melakukan kumpul atau sedekah keluarga akan ditempatkan di sana. maka suatu hal yang wajar dan tidak berlebihan bila pembagian harta waris kepada anak perempuan diletakkan dari yang lainnya. sementara bagian dari ahli waris yang lain dalam porsi sama rata atau Berdasarkan kesepakatan.

Pola pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat secara

umum di masyarakat Kabupaten Batanghari telah dijelaskan oleh tokoh masyarakat tokoh adat serta tokoh agama yang peneliti wawancara baik pembagian harta dalam porsi sama rata maupun melebihkan salah satu ahli waris, merupakan harta bersama dari kedua orang tuanya diberikan kepada para ahli waris. terlebih dahulu sebagaimana yang kita ketahui harus diselesaikan biaya pengurusan terhadap jenazah melunasi utang dan lain sebagainya. Hal ini dibicarakan dalam musyawarah keluarga. atau dalam Lid sidang adat. Karena pembagian dalam dua pola tersebut dilaksanakan terlebih dulu masing-masing dari ahli waris mengetahui haknya menurut aturan yang dijelaskan dalam hukum Islam maka hal ini tidak langsung telah menunjukkan bahwa kewarisan masyarakat setempat mengutamakan dan memedomani hukum Islam walaupun dalam realisasinya telah terjadi harmonisasi secara kompromi dengan hukum adat setempat.

2. Interpretasi Pelaksanaan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

Kehidupan masyarakat Jambi dari segi sosial budaya berpedoman kepada Adat Bersendi Syarak Dan Syarak Bersendi Kitabullah. Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang heterogen, namun berpedoman kepada pepatah adat,

di mana tembilang tercacak di situ tanaman tumbuh, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan di mana laransnya dipancung di situ airnya diminum. Serta tidak membawa cupak dengan gantang.

Fatahuddin menyatakan bahwa: *Hukum adat melayu Jambi, nama yang sebenarnya adalah adat melayu saja, namun diklasifikasi menjadi adat melayu yang berbau hukum. Lalu hukum tersebut juga diklasifikasi oleh adat, yaitu menjadi hukum perdata dan pidana. Lebih lanjut, Rasyid (Pengurus LAM Batanghari) menyampaikan “Hukum Adat Melayu Jambi adalah suatu hukum untuk menegakkan norma-norma kehidupan aturan adat tersebut. Apabila ada yang melanggar maka orang tersebut dikenakan sanksi adat yaitu berupa denda, seperti berzina maka si pelaku dikenakan sanksi dalam hukum adat yaitu membayar denda satu ekor kambing misalnya. Namun denda dalam hukum adat ini bukanlah bertujuan untuk menghapus dosa bagi si pelaku, karna dosa zina tersebut berhubungan langsung dengan Allah SWT.”*

Mengenai hukum adat jika bertentangan dengan Syarak, narasumber memberi pernyataan yang berbeda-beda, tapi tetap selaras dan seirama. Fatahuddin mengatakan “Untuk

menyikapi hukum adat yang tidak sesuai dengan Syarak tersebut meski dengan cara menguatkan dan menyatukan tali tiga sepilin : yaitu pemerintah, Syarak dan adat. Ketiga hal ini harus sejalan seiyo sekato seayun selimbai seiring sejalan serentak bak regam, artinya pemahaman terhadap sesuatu itu harus diputuskan secara bersama”.

Secara jelas dan gamblang Rasyid menyampaikan “Jika ditemukan ada hukum adat yang bertentangan dengan Syarak, maka hukum adat tersebut harus dihapuskan dan tidak dipakai. Karena tidak sesuai dengan prinsip adat yang bersendikan Syarak. Syarak umpama langkah sedangkan adat adalah limbaiannya antara adat dan Syarak harus serasi. Tanpa adatnya Syarak tetap berjalan namun fungsi limbaiannya adat untuk memperindahkan langkah Syarak tersebut”.

Bentuk perbedaan pelaksanaan antara syariat dengan adat juga dijumpai bukan hanya pada masalah waris. tapi juga pada masalah- masalah yang lain, misalnya pada praktik upacara pernikahan. Terhadap praktik Upacara Pernikahan yang terjadi di masyarakat, para narasumber memberikan tanggapan yang berbeda, tapi memiliki satu pandangan yang sama. Pada praktik yang terjadi Fatahuddin Menyatakan:

“Sebenarnya adat jambi tu eco pakainya macam-macam. Setiap dusun tu berbeda, pemahaman aplikasi dari Syaraknyo tu Dio ado tingkat-tingkatnyo, sebenarnya itu kan berkasta-kasta. Kalau dalam islam itu tidak ada, karena dipengaruhi agama hindu. Dan masih berbekas sampai sekarang.” Pada praktik seperti Belarak atau mengiring Pengantin laki-laki menuju kerumah perempuan dengan diiringi grup Kompangan dan Pencak Silat, tokoh agama menyatakan disana tidak terdapat kejanggalan. Dan itu memang disuruh didalam agama. KH. Sirojuddin HM menyatakan: “Adat jambi tu kalo orang penganten, belarak, itu apobilo pengantennye resmi, a’linunnikah, i’lan, beritahu. Itu dak hale, itu memang disuruh”

Fathuddin menyatakan: “Kalau masalah santan bemanis itu juga tidak bisa karena itu mubazir, kalau sebaiknya diganti saja dengan air putih lebih baik dan tidak mubazir. Cuma kadang-kadang kepala kerbau tu disemprot dengan baygon, ya karena lalat itu datang banyak sekali, dan tidak bisa dimakan lagi itu. Terus untuk nabur beras kunyit itu untuk dibatanghari ini sudah kita ganti dengan mayang pinang, untuk mengurangi dari kemubaziran ini. Ya walaupun masih ada sedikit kemubaziran

disana, karena untuk merubah secara total agak sulit.”

Bumi serentak bak regam kabupaten Batanghari merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, masyarakat bumi serentak bak regam sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi mereka sehari-hari. Penggunaan hukum adat sama namun, *eco pakai nan berbeda*. Dasar pelaksanaan hukum adat di bumi serentak bak regam terdiri dari pucuk undang, induk undang nan delapan dan anak undang nan dua puluh.²⁴

Lebih jelasnya Fathuddin menjelaskan bahwa di Jambi ada 4 kategori adat:

“Jadi adat yang empat inilah yang menentukan itu. Adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Nah sekarang yang mijak kepala kerbau ini, masuk yang mano dio, sebab dio punyo rumus galo. Rumus adat yang sebenar adat itu adalah titian teras bertanggo batu, dak lapuk dihujan dak lekang dipanas, dianjak mati, dianggur layu kekal atidak berubah. Artinya kekal itu sharih dalilnya haram kata al-qur’an haram. Syarak

²⁴ Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. (2018). *Bunga Rampai Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari*. Jambi: LAM Kabupaten Batanghari. hlm. 1.

mengato adat memakai nah, apa yang dikatakan Syarak, itu yang dipakai adat. Tapi dengan dalil-dalil yang sharih itu tadi. Yang kedua adat yang diadatkan, adalah adat, menurut yang lama itu sudah dipakai sebelum islam datang, kemudian oleh islam diteliti, dan ditemukan kebenaran lalu islam memakai. Maka dikatakan Syarak nan lazim, adat nan qowi, Syarak itu sudah mengatur dan melazimi sudah seperti itu. Dari dulu orang-orang tua melakukan sebelum masuknya islam, lalu ketika masuknya islam tetap dipakai. Nah itu lah yang dikatakan adat nan qowi, qowi itu dari bahasa arab jugo. Nah di jambi ini, yang dikuatkan itu sekitar ada duapuluh. Ada yang dikatakan pucuk undang nan delapan induk undang nan duopuluh. Adat nan teradat itu tadi berlakunya lokal. Adat nan teradat ini kalau dalam bahasa adatnya, lah lapuk kareno dak dicuci, lah usang kareno dak dipakai. Artinya dipakai terus oleh orang-orang kampung ini tadi karena berlakunya lokal, tidak seluruh wilayah. Termasuk didalamnya adalah adat prosesi pernikahan itu. Lokal itu mustinya, tapi yang kepala kerbau itu universal seolah olah kan gitu, dibakukan bahwa itulah cara pengantin di jambi. Ini yang tidak diterima kita. Karena ada stratifikasi ini tadi menjadi universal,

yang universal itu adat yang sebenar adat, dengna adat yang diadatkan. Tapi adat nan teradat, tidak universal. Nah prosesi pernikahan ini termasuk adat nan teradat. Maka dikatakan didalam seloko adat itu, Syarak adalah langkah, adat adalah limbai. Elo kny o bejalan itu kalau dengan belimbainya tangan. Kalau bejalan tidak belimbai, sampai jugo syar' itu tadi tapi tidak indah. Maka untuk memperindah syar' itu dengan adat, dengan limbai tadi. Tapi kalau melimbai tidak melangkah tidak akan pernah sampai. Jadi syar' ini melangkah tanpa melimbai sampai, tapi melimbai tanpa melangkah tidak akan sampai. Nah disini sebenarnya, adat berfungsi memperindah Syarak. Bukan menentang Syarak, nah, mako adat nan teradat iko kalau menurut pakning adalah adat pernikahan ini. Kalau di budaya melayu universal jadinya. kalau dia universal cuba kita tengok ado tidak diqowikan dikuatkan oleh tokoh-tokoh adat yang dulu. Tapi inikan dibuat belakangan. Yang terakhir adat isitiadat, ini yang lemah, artinya adat yang dibuat dan dicari-cari. itu saja alasannya”

Adat jambi memang belumlah sempurna, namun terus berupaya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dengan tetap melakukan pendekatan-pendekatan,

musyawarah mufakat, dan diskusi-diskusi ilmiah. Sehingga adagium “*adat bersendi Syarak Syarak bersendi kitabullah*” memang benar-benar terlaksana dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat kabupaten batanghari. Apalagi lembaga adat Melayu jambi Kabupaten Batanghari sangat didukung penuh Oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan Ulama’-ulama’nya. Pemerintah memberi support berupa materil dan non materil. Ulama’ memberi support non materil berupa fatwa-fatwa.

Mengenai adat yang boleh di terapkan dan adat yang tidak boleh diterapkan, Muhammad Abu Zahrah mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa sesungguhnya masalah-masalah fiqih Adakalanya ditetapkan dengan ‘Urf yang shoheh dan merupakan bagian yang pertama. Adakalanya ditetapkan dengan cara ijtihad dan Wahyu dan kebanyakan dari bentuk ini dibangun oleh para mujtahid sesuai dengan 'urf zamannya. Dalam arti jika terjadi pada masa 'urfnya suatu peristiwa, boleh jadi mujtahid akan menetapkan suatu ketentuan yang berbeda dari apa yang diucapkannya terdahulu. Untuk itu mereka mengatakan tentang syarat ijtihad semestinya mengetahui adat masyarakat karena banyak hukum-hukum yang harus berubah dengan perubahan zaman titik

Dalam hal ini Jika suatu hukum itu passive stagnan tentu akan menimbulkan kesulitan dan kemudahan masyarakat dan hal itu berarti menyalahi kaidah kaidah syariah yang membangun hukum di atas prinsip keringanan dan kemudahan.²⁵

Keberadaan 'urf dalam syariat Islam berfungsi sebagai sandaran banyak persoalan hukum Amaliah di antara manusia dalam berbagi cabang fikih dan pembahasannya dan 'urf punya pengaruh yang luas dalam melahirkan berbagai hukum dan memperbaharunya, mengalihkan dan membatasi, meluaskan/mutlak dan mengondisikannya/ taqyid.

Para ulama menjelaskan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil mereka mendasarkan Nya kepada firman Allah dalam Alquran surah al-a'raf ayat 199. Pada ayat ini menunjukkan suatu perintah untuk merujuk kepada adat atau kebiasaan manusia dan apa-apa yang berlaku dalam muamalah atau pergaulan mereka. hal ini menunjukkan atas mengakomodasi adat dalam syarat berdasarkan penjelasan yang dimaksud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda "*Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim, maka sesuatu itu baik juga di sisi*

²⁵ Suhar AM. (2015). *Metodologi Hukum Islam (Ushul AL-Fiqh)*. Jambi: Salim Media Indoensia. hlm. 143.

*Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang muslim, maka sesuatu itu buruk juga disisi Allah.*²⁶

Hadis itu menunjukkan bahwa perintah untuk memperlakukan 'urf yang baik diantara umat Islam dapat diterima sebagai perbuatan-perbuatan yang baik dan diakui keberadaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sesuatu yang diakui oleh Allah tentu merupakan sesuatu yang benar dan dijadikan sebagai hujjah dan Dalil untuk itu ulama hanafiyah mengungkapkan bahwa; suatu ketetapan berdasarkan 'urf merupakan ketetapan dengan dalil syara dan bahwa yang dima;rufkan sebagai 'urf seperti halnya yang dipersyaratkan sebagai syarat. Apabila 'urf menyalahi Alkitab dan as-sunnah seperti 'urf masyarakat di sebagian tempat atau suatu waktu untuk membolehkan yang diharamkan seperti khamar memakan riba, maka adat mereka tertolak, karena keberadaannya mengabaikan ketentuan nash yang qoth'i, memperturutkan hawa nafsu dan membatalkan syariat. Hal itu disebabkan syariat datang untuk menentukan hal-hal yang merusak atau mafsadat titik Kebanyakan orang yang berpegang

dengan hal itu mendapatkan tantangan bukan untuk menerima keberadaannya.²⁷

3. Perbedaan Antara Penerapan Hukum Waris Adat Melayu Jambi diKabupaten Batanghari Dengan Hukum Islam

Setelah melakukan penelitian yang mendalam melalui wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan, praktek waris yang dilakukan masyarakat Kabupaten Batanghari secara tidak langsung menunjukkan adanya ketidak kesamaan dengan hukum Syarak. namun dilihat dari asasnya bahwa hukum waris ini memiliki karakteristik Yang Tersendiri, memiliki karakteristik yang berbeda sehingga para ulama pun memberi solusi. Dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat Kabupaten Batang Hari melaksanakannya secara variasi yaitu melaksanakan dengan menggunakan hukum waris Islam dan menggunakan hukum waris adat padahal secara umum diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Batanghari merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Alasan yang diberikan oleh adat dan juga narasumber sebenarnya masuk akal, sesuai menurut logika. tetapi setelah dilihat kepada buku-buku adat dan literatur-literatur lainnya yang berkenaan

²⁶ Abu Abdillah Al-Hakim. (t.t.). *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*. Maktabah al-Syamillah. hlm. 78.

²⁷ Suhar AM. (2015). *Metodologi Hukum Islam (Ushul AL-Fiqh)*. JambiZ: Salim Media Indoensia. hlm. 146.

dengan adat Melayu Jambi belum ada penjelasan berupa dalil, nash atau pendapat pendapat ulama yang dinukil dari kitab kitab fiqih *Mu'tabarah*. sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari orang yang ingin menjalankan hukum adat itu sendiri. Benarkah adat ini sesuai dengan adagium *adat bersendi Syarak Syarak bersendi kitabullah*. maka peneliti dalam hal ini memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga diharapkan tidak terjadi timbul perbedaan pendapat diantara masyarakat, pemuka agama, bahkan pengurus adat itu sendiri.

Penerapan pembagian harta waris dengan hukum adat yang berlangsung di penduduk Kabupaten Batanghari tampaknya bukanlah keluar secara prinsip dari ajaran agama Islam sebetulnya. Sebab apabila dilihat dari yang ada, penduduk setempat melakukan dengan asas bilateral dan asas individual maksudnya ahli waris yang menerima harta waris memiliki hak secara penuh atas yang diterimanya sehingga harta tersebut dapat dikuasai serta dimanfaatkan secara individu antara ahli waris pria dan ahli waris wanita memiliki peran yang sama, yakni berdampingan berhak menerima harta waris dari ibu dan bapaknya. Meski jumlah pendistribusian harta waris dengan pembagian sama rata antara ahli waris yang berhak ataupun

melebihkan salah satu kalimat dengan bermacam sebab yang memanglah pantas buat dilebihkan.

Masyarakat Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pembagian harta waris menganut sistem individual artinya ahli waris mempunyai hak secara pribadi untuk menggunakan dan memanfaatkan dari harta yang diterimanya sebagai harta waris Selain itu masyarakat setempat juga menerima harta waris secara bilateral artinya antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama kedudukannya dalam menerima hak dari harta waris tersebut.

Hasanuddin mengatakan bahwa "Hukum waris Bilateral adalah memberikan hal yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan baik kepada suami dan istri serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak lelaki dan keluarga pihak perempuan titik ini berarti juga bahwa anak laki-laki dan anak perempuan ialah sama-sama memperoleh hak waris dari kedua ibu bapaknya bahkan jika ia duda ataupun janda dalam perkembangannya juga termasuk orang yang saling mewarisi harta Bahkan dalam proses pemberian harta pusaka kepada para ahli waris lebih khusus kepada anak baik kepada anak lelaki maupun anak perempuan pada umumnya telah dimulai

sebelum orang tua atau si pemberi waris masih hidup. dan sistem pembagian harta pusaka waris dalam masyarakat ini juga berlaku asas individual dalam artian bahwa harta pusaka peninggalan bisa dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.”²⁸

Masyarakat yang melaksanakan praktik pembagian harta waris seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan masyarakat yang memahami bahwa harta waris merupakan harta yang menjadi hak penuh bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Jadi ketika pelaksanaannya memberikan dalam porsi yang sama banyak antara keduanya, maka hal tersebut memberikan keyakinan bagi ahli waris bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dari orang tua untuk anak-anaknya. artinya, orang tua akan merasa tenang dan nyaman tatkala harta yang ditinggalkannya di dunia mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan anak-anaknya. Bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membawa kemunduran antara ahli waris karena pendistribusian yang tidak merata dan dianggap pembagian yang tidak adil.

Syaikh Hisyamuddin Hafanah
(Dosen Fakultas Syariah Universitas

Ummul Qurra Arab Saudi) memberikan jawaban didalam fatwanya pada <https://ar.islamway.net/fatwa/55227> tentang pembagian waris seperti kasus di atas, beliau memberikan jawaban sebagai berikut. *Yang pertama* Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan tentang pembagian warisan di dalam Alquran al-karim secara terperinci yaitu di dalam surat an-nisa 7, 11, 176. Pembagian waris seperti ini adalah *Tauzi' Rabbany*(Pembagian Waris yang telah ditetapkan Allah SWT). Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan dalam hadis hadisnya beliau bersabda: *Artinya : “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak (mewaris) bagiannya masing-masing. Maka tidak ada wasiat (lagi) bagi orang yang mewaris.” hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi Sebagian ulama mengatakan hadits ini Hasan Shahih al-albani menshahihkannya dalam Shahih al-jami'. Yang kedua,* para ulama telah bersepakat bahwa sesungguhnya kepemilikan harta warisan otomatis berpindah kepada ahli waris sebab kematian muwaris. kematian membatalkan kepemilikan terhadap suatu harta dengan catatan si mayit tidak mempunyai hutang, keterangan ini bisa dilihat di dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-kuwaitiyah juz 24 halaman

²⁸ Hasanuddin. (2020). *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Edisi Pertama)*. Jakarta: Penerbit Kencana. hlm. 135.

76. *Yang ketiga* dalam hal warisan boleh membagi harta peninggalan atau harta warisan dengan cara saling rela atau sukarela. dan para ahli waris memberikan kepada anak-anaknya lebih banyak daripada haknya sendiri secara syara. yaitu menurut syara si Ibu mendapat seperdelapan dari harta peninggalan ketika ia memiliki anak sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala

Abdul Karim Munte, juga menjelaskan Perihal warisan masuk dalam bab muamalat dalam kitab-kitab fikih. Ketika seorang wafat maka harta yang dia miliki dibagi kepada ahli warisnya. Bagaimana hukumnya jika para ahli waris sepakat untuk membagi secara rata atau berdasarkan keridaan mereka? Lebih lanjut, Abdul Karim Munte juga mengutip dari pendapat para Ulama bahwa membagi harta berdasarkan kesepakatan ahli waris diperbolehkan. Terdapat tiga syarat kebolehan membagi warisan berdasarkan kesepakatan. Pertama, para ahli waris telah cakap hukum. Artinya mereka telah dewasa dan mengerti akan bagiannya masing-masing. Kedua, kesepakatan tersebut terjadi bukan karena ada paksaan atau ancaman dari ahli waris atau pihak lainnya. Ketiga, ketika membagi warisan tersebut bukan karena alasan tidak suka akan bagian yang telah ditetapkan Allah S.W.T. Ahli

waris harus berkeyakinan bahwa pembagian yang ditetapkan Allah adalah yang paling adil.²⁹

Syaikh Ali Ash-Shobuni, menjelaskan didalam kitabnya *Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati fi Dhau'i Al-Kitabi wa Al-Sunnati*, bahwa boleh bagi para ahli warits membagi harta warisannya tidak sesuai ketentuan Syarak. Dengan cara *al-Takharruj min al-tirkati*. Beliau menjelaskan bahwa; ‘*al-Takharruj min al-tirkati adalah Salah satu ahli waris membuat perjanjian atau kesepakatan damai untuk keluar atau tidak mengambil bagian harta tirkah Nya sehingga dia tidak mengambil jatah warisannya sebagai imbalan atas jumlah harta yang diambil dari pihak-pihak yang diajaknya bersepakat .Hal ini diperbolehkan menurut Syarak sebagaimana seseorang juga diperbolehkan untuk melepaskan seluruh bagiannya untuk ahli waris yang lain, sedang dirinya sendiri tidak menerima apa-apa titik Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dia telah menggugurkan haknya dari mendapatkan warisan. Diriwayatkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf ra. mempunyai 4 orang istri. ketika beliau meninggal*

29

<https://bincangsyariah.com/kalam/bolehkah-membagi-warisan-berdasarkan-kesepakatan/> diakses pada Abdul Karim Munte 21 Agustus 2019.

dunia, Salah satu istrinya yang bernama tumadir binti al-Ashbagh, membuat kesepakatan untuk tidak mengambil seperempat dari hak warisnya dari seperdelapan lalu dilepas lah bagian tirkah sebesar 100.000 yang semestinya dia terima”.³⁰

Sejalan dengan Syaikh Ali Ash-Shabuni, Dr. Sayyid Sabiq juga menjelaskan didalam kitabnya Fiqh Sunnah : *melakukan Takharuj hukumnya boleh, selama ada kerelaan antara ahli waris*³¹ Begitu pula dengan Syaikh Mansyawi ‘Utsman ‘Abud didalam kitabnya *Al-Wajiz Fi al-Mirats ala al-Madzahib al-Arba’ah* menyatakan bahwa : *adapun hukum melaksanakan Al-Takharuj adalah boleh, ketika antara ahli waris saling rela*”.³² atikan Jika kita perh³² dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa semua solusi yang diberikan, bermuara kepada akad perdamaian (al-Shulhu). *Al-Shulhu* telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan juga dalam sunah-sunah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil yang mensyari’atkan akad

sulhu antara lain Firman Allah subhanahu wa taala dalam surah an-nisa ayat 114

Masalah takharuj ini pernah terjadi pada masa *al khulafa Rasyidin* tepatnya pada pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yaitu pada waktu Abdurrahman bin Auf mentalak istrinya cuma berbintik al-kalbi ya ketika itu suaminya sakit yang menyebabkan meninggalnya Iya. kemudian Abdurrahman meninggal dan istrinya masih dalam masa iddah(masa tunggu). Utsman bin Affan memutuskan istrinya Berhak untuk mendapat warisan beserta tiga istrinya yang lain kemudian mereka mengeluarkannya dari pembahagian harta waris lalu diberi 83000 Dinar namun ada riwayat lain yang mengatakan di 83.000 itu berupa uang dirham bukan Dinar titik takharuj dibolehkan dalam hukum Islam jam ketika para ahli waris saling Ridho atau saling Rela ikhlas juga dan yang mengundurkan diri dari bahagiannya sudah menerima atau mendapatkan bagian pengganti itu jika mereka masyarakat kan kita tidak makan tidak apa-apa itu lebih baik.³³

Sistem perdamaian (*shulhu*) sangat penting sekali untuk mencari *way out* (jalan keluar) dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan

³⁰ Syaikh Ali Al-Shobuny. *Al-Mawarits fi Al-Syari’ati Al-Islamiyati fi Dhau’I Al-Kitabi wa Al-Sunnati*,

³¹ Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqh Sunnah*. Kairo Mesir: Dar al-hadits. hlm. 1119.

³² Mansyawi ‘Utsman ‘Abud. (2013). *Al-Wajiz fi Al-Mirats ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*. Kairo Mesir: al-Ma’ahid al-Azhariyyah. hlm. 81.

³³ Hasanuddin. (2020). *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Edisi Pertama)*. Jakarta: Penerbit Kencana. hlm. 97.

masyarakat, adapun caranya bisa dengan kompromi antara kedua belah pihak atau dikompromikan oleh orang luar (pihak ketiga). Perdamaian efektif untuk merendam terjadinya konflik intem keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut .perdamain dapat tetap berpegang pada bagian yang telah di tentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum di bicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu di jelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan tipu muslihat dan salah sangka tentang *farudhul muqoddaroh*.³⁴

Berdasarkan kepada keterangan tersebut maka bilamana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada Ahli waris yang lain.

Pada dasarnya, alasan yang mendasar dalam bagian pertama ini adalah untuk menghindari dari kemiskinan,

kemelaratan salah satu pihak ahli waris. Maka dengan mempertahankan tradisi tradisi tertentu kemelaratan salah satu pihak keluarga dapat dihindari titik sesuai dengan yang ditunjuk kekuatan sebagai berikut Quran surah Annisa ayat 9.

Berdasarkan informasi tersebut, dalam pembagian harta warisan, setiap ahli waris bersedia untuk membagikannya secara damai sesuai kesepakatan masing-masing pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka sah jika salah satu ahli waris menyerahkan atau membatalkan haknya dalam pembagian harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda mengapa mereka berbagi warisan dengan sistem 1; 1. Disisi lain mereka menginginkan penyelesaian ketentuan waris dengan nash / syar'i, tetapi pada kenyataannya mereka berbagi bahkan dengan damai. Damai (al-sulh) adalah anjuran dalam Alquran yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 10.

Sebelum harta waris dibagikan, hal yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Batanghari adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembagian harta warisan secara musyawarah merupakan tradisi adat masyarakat Kabupaten Batanghari secara turun-temurun yang

³⁴ M. Nasir. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djembatan. hlm. 115.

diwarisi dari para leluhur terdahulu. pembagian harta warisan secara musyawarah lebih didasarkan pada perasaan bahwa besarnya bagian harta warisan dan penyelesaiannya dilakukan dalam sidang musyawarah terasa lebih adil.

D. KESIMPULAN

Cara pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi di Kabupaten Batanghari berbeda dengan ketentuan faraid (hukum Islam). Dalam hukum Islam pembagian waris sudah ditentukan oleh Syarak yang jelas perinciannya di dalam Alquran, atau disebut dengan *furudhul muqaddarah*. Secara teori memang Adat Melayu Jambi di kabupaten Batanghari menggunakan adagium *Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*. Namun secara prakteknya, masih ada yang belum sejalan dengan Adagium itu sendiri. Para narasumber memberikan alasan yang berbeda-beda. Kenapa adat itu masih ada yang belum sejalan dengan Syarak. Secara garis besar sebenarnya hukum Islam itu sudah mengakar dalam adat melayu Jambi hanya saja ada beberapa hukum adat yang dibuat-buat itu memang tidak diterangkan oleh syara namun bisa menyesuaikan dengan Syarak. walaupun ada yang tidak sesuai dengan syara maka

ini memang ada adat yang dahulu masih belum dibuang oleh adat namun para ulama berupaya untuk merubah adat yang tidak sesuai dengan Syarak menjadi adat yang sesuai dengan Syarak. Masih adanya perbedaan penerapan hukum waris adat melayu Jambi dengan hukum Islam yang dianut masyarakat adalah karena menurut adat dirasa lebih adil. namun Pada dasarnya, hukum waris adat Melayu di Kabupaten Batanghari tidaklah bertentangan dengan syara. Karena *Syarak* sudah memberi solusi, jika tidak menggunakan faraid bisa menggunakan beberapa metode-metode hukum islam yang dijelaskan oleh para ulama, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Syarak*. pembagian dengan cara adat boleh dilakukan asalkan sebelumnya diawali dengan melakukan pembahagian secara *Syarak*. setelah diketahui bagian masing-masing hak waris lalu kemudian melakukan pembagian secara musyawarah dan menetapkan besarnya bagian untuk masing-masing penerima harta warisan dengan sama banyak, atau dengan cara *takharuj*. demikian perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat Serta adanya kerelaan dari semua ahli waris dibenarkan menurut Syarak berdasarkan hal tersebut. Pembagian harta warisan

bilamana setiap hak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

Termasuk Salah satu kekurangan dari Lembaga adat Melayu Jambi di Kabupaten Batanghari pada saat ini adalah tidak adanya keterangan-keterangan, *hujjah syar'i* ditulis didalam buku-buku adat. penjelasan rinci yang menerangkan hukum waris adat berdasarkan Syarak telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam Alquran dan dijabarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab *fiqih mu'tabar*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abud, Mansyawati 'Utsman. (2013). *Al-Wajiz fi Al-Mirats ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: al-Ma'ahid al-Azhariyyah.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar Syatha. (t.t.). *I'anatu al-Thalibin*. Surabaya: Al hidayah , tt.
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. (1998). *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id al-Fiqhiyah Al-Kulliyyah*. Amman: Dar 'Ammar.
- Al-Shobuny, Syaikh Muhammad Ali. (2017). *Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati fi Dhau'i Al-Kitab wal Al-Sunnati*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah.
- AM, Suhar. (2015). *Metodologi Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, 8(1): 48-63.
- Bantany, Syaikh Nawawi al. (t.t.). *Nihayatu Al-Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*. Surabaya: Al-Haramain.
- Cholif, Muchtar Agus. (2012). *Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah*. Jambi: Percetakan Horas Jaya.
- dkk, Zulfikar Ahmad. (2009). *Agama & Budaya Lokal (Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Hakim, Abu Abdillah Al-. (t.t.). *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*. Maktabah al-Syamilah.
- Jambi, LAM. (2008). *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat dan Lembaga Adat Desa dalam Propinsi Jambi*. Jambi: LAM Jambi.
- Jambi, Lembaga Adat Melayu Propinsi. (1993). *Buku pedoman Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Melayu Propinsi Jambi.
- Jambi, Lembaga Adat Provinsi. (2001). *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah (Jilid 2, Hukum Adat Jambi)*. Jambi: LAM Jambi.
- Munte, Abdul Karim. *Bincang Syari'ah*. Agustus 23, 2018. <https://bincangsyariah.com/kalam/bolehkah-membagi-warisan-berdasarkan-kesepakatan/> (accessed Agustus 21, 2019).
- Mustika, M. Zaki & Dian. (2015). *Syari'ah dan Negara: Ragam Perspektif @ Implementasi di Asia*

Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pahmi. (2014). *Silang Budaya Islam-Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Tangerang: Pustaka Compass.

Regam, Lembaga Adaat Bumi Serentak Bak. (2007). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Adat Bumi Serentak Bak Regam*. Batanghari: LAM Batang Hari.

Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Mesir.

Sakur, Hasuf. (2014). *Hukum Waris Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Melayu Propinsi Jambi.

Yani, Achmad. (2016). *Fara'idh & Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Yusuf, Kadar M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.